



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 853 9997 1719 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 7 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 226/Pen.Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 226/Pen.Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin;

- 1 (satu) buah buku Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Suswetin;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin;

- 1 (satu) bundle print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

- 1 (satu) bundle print out rekening Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin periode tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 14 oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 5 warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Hartono bersama dengan Sdr. Kosim (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. Bambang Siswanto (Daftar pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Blok paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Agus Indra Bangsawan, selanjutnya Saksi Hartono, Sdr. Kosim dan Sdr. Bambang membawa mobil milik Saksi Agus Indra Bangsawan tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Barat Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang merupakan isteri dari Sdr. Bambang Siswanto, ketika sampai di rumah Sdr. Bambang Siswanto lalu mengambil sebuah tas milik Sdr. Bambang Siswanto dan tidak lama kemudian Sdr. Bambang Siswanto pergi meninggalkan Terdakwa namun sebelum pergi Sdr. Bambang Siswanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bambang Siswanto akan menjual mobil Innova dulu dan Terdakwa juga mengetahui dan melihat mobil Innova warna putih tersebut terparkir didepan rumah Terdakwa setelah itu Sdr. Bambang Siswanto pergi bersama dengan Saksi Hartono dan Sdr. Kosim yang menunggu didalam mobil merek Daihatsu Xenia;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hartono, Sdr. Bambang Siswanto dan Sdr. Kosim menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan kepada Sdri. Wairoh (Daftar Pencarian orang/DPO) sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya langsung pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2017 namun kartu ATM dan M-Banking nya dikuasai oleh Sdr. Bambang Siswanto, selanjutnya Sdr. Bambang Siswanto memberikan keuntungan dari hasil penjualan mobil kepada Saksi Hartono sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan dari Sdr. Bambang Siswanto sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto tidak memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 dan Sdr. Bambang Siswanto tidak memiliki pekerjaan karena sejak tahun 2016 Sdr. Bambang Siswanto berhenti bekerja dari Pertamina dan kerjanya hanya ngumpul-ngumpul bersama dengan teman-temannya di kosan Sdr. Bambang Siswanto di daerah Palimanan Kabupaten Cirebon lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung (daftar pencarian barang/DPB) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Indra Bangsawan mengalami kerugian sekitar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Hartono bersama dengan Sdr. Kosim (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. Bambang Siswanto (Daftar pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Blok paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Agus Indra Bangsawan, selanjutnya Saksi Hartono, Sdr. Kosim dan Sdr. Bambang membawa mobil milik Saksi Agus Indra Bangsawan tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu yang merupakan isteri dari Sdr. Bambang Siswanto, ketika sampai di rumah Sdr. Bambang Siswanto lalu mengambil sebuah tas milik Sdr. Bambang Siswanto dan tidak lama kemudian Sdr. Bambang Siswanto pergi meninggalkan Terdakwa namun sebelum pergi Sdr. Bambang Siswanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bambang Siswanto akan menjual mobil Innova dulu dan Terdakwa juga mengetahui dan melihat mobil Innova warna putih tersebut terparkir didepan rumah Terdakwa setelah itu Sdr. Bambang Siswanto pergi bersama dengan Saksi Hartono dan Sdr. Kosim yang menunggu didalam mobil merek Daihatsu Xenia;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hartono, Sdr. Bambang Siswanto dan Sdr. Kosim menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan kepada Sdr. Wairoh (Daftar Pencarian orang/DPO) sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya langsung pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2017 namun kartu ATM dan M-Banking nya dikuasai oleh Sdr. Bambang Siswanto, selanjutnya Sdr. Bambang Siswanto memberikan keuntungan dari hasil penjualan mobil kepada Saksi Hartono sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan dari Sdr. Bambang Siswanto sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto tidak memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi B-1887-CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 dan Sdr. Bambang Siswanto tidak memiliki pekerjaan karena sejak tahun 2016 Sdr. Bambang Siswanto berhenti bekerja dari Pertamina dan kerjanya hanya ngumpul-ngumpul bersama dengan teman-temannya di kosan Sdr. Bambang Siswanto di daerah Palimanan Kabupaten Cirebon lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone merek Samsung (daftar pencarian barang/DPB) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta



rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Indra Bangsawan mengalami kerugian sekitar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartono Alias Talab Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Bambang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna putih pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman kosan dr. Swinanta yang beralamat di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari Saksi bersama dengan Sdr. Bambang dan Sdr. Kosim berangkat dari kosan daerah Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Xenia warna silver menuju daerah Jatiwangi Kabupaten Majalengka, selanjutnya saya melihat kendaraan Innova Nomor Polisi B 1887 CFV yang terparkir di halaman kosan, setelah itu kami memutuskan untuk mencuri mobil tersebut selanjutnya Kosim menunggu di mobil Xenia sementara Saksi dan Sdr. Bambang turun dari mobil kemudian mendorong pintu pagar kosan yang tidak terkunci kemudian Saksi masuk ke kolong mobil di bawah blok mesin untuk memutuskan kabel supaya alarm mobil tidak berbunyi setelah berhasil Sdr. Bambang turun dari mobil kemudian membuka kap mesin mobil dan selanjutnya menyambungkan kembali kabel sentral yang telah Saksi potong sebelumnya, setelah tersambung Sdr. Bambang menutup kap mobil dan masuk kembali ke dalam mobil dan menghidupkan kembali dengan menggunakan obeng sehingga mobil menyala, selanjutnya kami langsung melarikan diri menuju ke rumah Sdr. Bambang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atas permintaan Sdr. Bambang, setibanya di rumah tersebut, Sdr. Bambang kemudian masuk ke dalam rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian keluar kembali dengan membawa tas, selanjutnya kami pun berangkat menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cangrangan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dan setelah sampai terjadilah pertukaran mobil, Sdr. Kosim membawa mobil ke daerah Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan saya dan Sdr. Bambang menunggu di rumah Saksi;

- Bahwa kendaraan tersebut dijual oleh Sdr. Kosim kepada temannya Sdr. Bambang seharga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di terima dari transfer rekening Sdr. Bambang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Agus Indra Bangsawan Bin Fautar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengalami pencurian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi B1887 CFV warna putih milik Saksi pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di halaman kosan dr. Swinanta yang beralamat di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa mobil tersebut Saksi parkir di halaman kosan dengan posisi kepala menghadap lurus ke arah timur, sedangkan bagian belakang kendaraan dengan kondisi dikunci dan diparkir dengan posisi kepala menghadap ke arah barat, kendaraan tersebut Saksi kunci dan keadaan alarm aktif;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hengky Lasimpala Bin Hais Lasimpala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hery Suharjo dan Arry Catrion Budiman telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor BCA Jatiwangi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 224 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa merupakan isteri dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV milik Saksi Agus Indra Bangsawan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) melalui transfer rekening Bank BCA atas nama pemilik rekening Suswetin yang diduga uang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan hasil penjualan mobil tersebut dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) berupa uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hery Suharjo Bin Subarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hengky Lasimpala dan Arry Catrion Budiman telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor BCA Jatiwangi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 224 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa merupakan isteri dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV milik Saksi Agus Indra Bangsawan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) melalui transfer rekening Bank BCA atas nama pemilik rekening Suswetin yang diduga uang tersebut hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan hasil penjualan mobil tersebut dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) berupa uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di RSUD Indramayu karena menerima uang hasil kejahatan dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. Bambang Siswanto (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, telah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak pernah memiliki mobil tersebut dan juga mengetahui jika Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi bersama dengan Sdr. Kosim (DPO) dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa, namun ketika sampai di rumah tersebut Sdr. Bambang Siswanto (DPO) langsung mengambil sebuah tas dan tidak lama kemudian Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, namun sebelum pergi Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bambang Siswanto (DPO) akan menjual mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil tersebut terparkir di depan rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pergi bersama dengan Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi dan Sdr. Kosim (DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari transfer ke rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin;
- 1 (satu) buah buku Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Suswetin;
- 1 (satu) bundle print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundle print out rekening Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin periode tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 14 oktober 2020;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 5 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, telah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak pernah memiliki mobil tersebut dan juga mengetahui jika Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi bersama dengan Sdr. Kosim (DPO) dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi, Sdr. Kosim (DPO) dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang merupakan isteri dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO), ketika sampai di rumah tersebut Sdr. Bambang Siswanto (DPO) langsung mengambil sebuah tas dan tidak lama kemudian Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, namun sebelum pergi Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bambang Siswanto (DPO) akan menjual mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil tersebut terparkir di depan rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pergi bersama dengan Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi dan Sdr. Kosim (DPO) yang sudah menunggu didalam mobil merek Daihatsu Xenia;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi, Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar kepada Sdri. Wairoh (DPO) seharga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya langsung pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2017 namun kartu ATM dan M-Bankingnya dikuasai oleh Sdr. Bambang Siswanto (DPO), selanjutnya Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memberikan keuntungan dari hasil penjualan mobil kepada Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak pernah memiliki mobil tersebut dan juga mengetahui jika Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak memiliki pekerjaan karena sejak tahun 2016 Sdr. Bambang Siswanto berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dari Pertamina dan kerjanya hanya berkumpul bersama dengan teman-temannya di kosan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) di daerah Palimanan Kabupaten Cirebon, setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung (DPB) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar mengalami kerugian sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dari pada Pasal 480 ayat (1) KUHP, dihukum pula menurut pasal ini ialah orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa itu barang gelap bukan barang terang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain, jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara membelinya yang tidak wajar, dan jika dilihat harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan, jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, telah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak pernah memiliki mobil tersebut dan juga mengetahui jika Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi bersama dengan Sdr. Kosim (DPO) dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar, selanjutnya Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi, Sdr. Kosim (DPO) dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang merupakan isteri dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO), ketika sampai di rumah tersebut Sdr. Bambang Siswanto (DPO) langsung mengambil sebuah tas dan tidak lama kemudian Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, namun sebelum pergi Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bambang Siswanto (DPO) akan menjual mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil tersebut terparkir di depan rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. Bambang Siswanto (DPO) pergi bersama dengan Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi dan Sdr. Kosim (DPO) yang sudah menunggu didalam mobil merek Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi, Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar kepada Sdri. Wairoh (DPO) seharga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya langsung pada tanggal 1 Oktober 2020 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa yang mana rekening tersebut dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sejak tahun 2017 namun kartu ATM dan M-Bankingnya dikuasai oleh Sdr. Bambang Siswanto (DPO), selanjutnya Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memberikan keuntungan dari hasil penjualan mobil kepada Saksi Hartono Alias Talab Bin Jumadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Nomor 3030363115 atas nama Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 11 RT.002 RW.001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi B 1887 CFV Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 Nomor Mesin ITR7391627 Tahun 2012 milik Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak pernah memiliki mobil tersebut dan juga mengetahui jika Sdr. Bambang Siswanto (DPO) tidak memiliki pekerjaan karena sejak tahun 2016 Sdr. Bambang Siswanto berhenti bekerja dari Pertamina dan kerjanya hanya berkumpul bersama dengan teman-temannya di kosan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) di daerah Palimanan Kabupaten Cirebon, setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli handphone merek Samsung (DPB) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar mengalami kerugian sejumlah Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut, disamping itu juga Terdakwa juga mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak wajar karena suaminya Terdakwa tidak pernah memiliki mobil tersebut dan juga mengetahui jika suaminya tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin, 1 (satu) buah buku Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin dan 1 (satu) buah KTP atas nama Suswetin milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dan 1 (satu) bundle print out rekening Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin periode tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 14 oktober 2020 sebagaimana telah diperiksa di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara Penyidik, maka untuk kepentingan perkara ini barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 5 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suswetin Alias Wetin Binti H. Solihin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin, 1 (satu) buah buku Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin dan 1 (satu) buah KTP atas nama Suswetin, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bundle print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 3030363115 atas nama Suswetin periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dan 1 (satu) bundle print out rekening Bank BRI Nomor Rekening 4221-01-031642532 atas nama Suswetin periode tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 14 oktober 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 5 warna gold, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 853 9997 1719 pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Mohamad Sadikin, S.H.